



PUTUSAN
Nomor 503/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Agus Tarnadi bin Nurdin;
2. Tempat lahir : Tarempa (Anambas);
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 08 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ruli Depan Bakso Gunung Jodoh, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa Muhammad Agus Tarnadi bin Nurdin ditangkap sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polsek Bengkong oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II A Batam oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 08 September 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024.;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 503/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 09 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 503/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 09 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AGUS TARNADI Bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AGUS TARNADI Bin NURDIN dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol : di lepas, No.Ka : MH1JFD118DK046746, No.Sin : JFD1E1046764 /Tkp Bengkong
 - 2 plat motor dengan No.Pol : BP 3112 JIDikembalikan kepada saksi NENENG SUSILAWATI.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD AGUS TARNADI Bin NURDIN bersama-sama dengan Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 07.20 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2024, bertempat di Kampung Belimbing Blok E No.2 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “Mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa memanggil Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung yang saat itu berada di Bakso Gunung di daerah Jodoh lalu Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung mendatangi Terdakwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung untuk mengambil motor dan Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung mengiyakan ajakan Terdakwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan Terdakwa membonceng Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung selanjutnya sekitar pukul 05.00 WIB saat berada di Kampung Belimbing Blok E No.2 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI dengan Terdakwa menyerahkan kunci T kepada Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung lalu Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung menuju arah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI setelah itu Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung mencoba memasukkan kunci T yang telah dikasihkan oleh Terdakwa namun tidak bisa dikarenakan 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI tersebut tidak dikunci stang sehingga Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI ke arah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan membonceng Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung mendorong dengan menggunakan kaki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI tersebut yang dikendarai oleh Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI ke bengkel setelah itu Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung membuka body 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI tersebut sedangkan Terdakwa dan Anak Saksi Al Mubarak Als Barok menarik kabel sehingga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI tersebut dapat menyala kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI tersebut Terdakwa menyuruh Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung untuk membuang plat nomor sepeda motor tersebut selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI tersebut di bawa ke rumah Terdakwa di Ruli Depan Bakso Gunung Jodoh Kel. Tg. Uma Kec. Batu Ampar Kota Batam;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Neneng Susilawati;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI, Saksi Neneng Susilawati

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian apabila ditaksirkan sebesar Rp 8.000.000,-
(delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Neneng Susilawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib saat saksi baru pulang dari Supermarket dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol : BP 3112 JI, No.Ka : MH1JFD118DK046746, No.Sin : JFD1E1046764 dan sesampainya di rumah saksi yang berlokasi di Kampung Belimbing Blok.E No.2 Kel.Sadai Kec.Bengkong - Kota Batam;
- Bahwa saksi kemudian memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut didepan rumah, setelah itu saksi masuk kedalam rumah untuk istirahat, dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 07.20 Wib saat saksi keluar rumah hendak memanaskan mesin sepeda motor miliknya;
- Bahwa saat itu sepeda motor milik saksi yang diparkir didepan rumahnya sudah tidak ada lagi
- Bahwa saksi telah mencari disekitaran tempat tinggalnya akan tetapi sepeda motor milik saksi tidak ditemukan
- Bahwa pada hari Minggu malam baru saksi ketahui dimana pelaku berhasil di amankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin kepada saksi mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian akibat kejadian sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa keterangan saksi tidak dibantah dan dibenarkan oleh terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Mubarak alias Barok dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib saksi bersama anak saksi SAUR LINA NINGSIH HUTAGALUNG sedang duduk di Bakso Gunung di jodoh, selanjutnya jumpa dengan AGUS T (Bapak tiri anak SAUR LINA NINGSIH HUTAGALUNG) memanggil saksi dan anak saksi SAUR LINA NINGSIH HUTAGALUNG dan memanggil “ ningsih dan barok sini dengan tangannya dan setelah menjumpai Sdr. AGUS T dan Sdr AGUS T berkata “ ayolah gerak motor (ambil motor) dan selanjutnya saksi dan anak saksi SAUR LINA NINGSIH HUTAGALUNG ikut, dimana yang membawa motor AGUS.T dan saksi di tengah dan SAUR LINA NINGSIH HUTAGALUNG di belakang menggunakan motor Honda Revo (DPB);
 - Bahwa awalnya dengan cara membeli bensin dekat arah seraya dan isi Minyak dan selanjutnya ke arah BCA jodoh mutar sambil curi baju jemuran, dan duduk di warung dekat jodoh BCA dan menuju ke Bengkong saat hendak azan;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 setiba di lokasi kejadian sekitar pukul 05.00 Wib, saksi dan anak saksi SAUR LINA NINGSIH HUTAGALUNG diturunkan AGUS T dan AGUS T berkata “ Barok, Ningsih itu ada motor tidak di kunci stang dan selanjutnya AGUS T memberi kunci T kepada anak saksi SAUR LINA NINGSIH HUTAGALUNG dan saksi dan anak saksi SAUR LINA NINGSIH HUTAGALUNG jalan kaki ke posisi motor yang hendak di ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol : BP 3112 Jl, No.Ka : MH1JFD118DK046746, No.Sin : JFD1E1046764;
 - Bahwa setiba di motor yang hendak di ambil, anak saksi SAUR LINA NINGSIH HUTAGALUNG memasukkan kunci T, akan tetapi kunci motor stang tidak terkunci sehingga saksi dan anak saksi SAUR LINA NINGSIH HUTAGALUNG mendorong motor ke arah AGUS.T yang tidak jauh dari lokasi kejadian dan selanjutnya AGUS T menstot / mendorong dengan kaki dimana yang membawa / joki motor curian anak saksi SAUR LINA NINGSIH HUTAGALUNG dan saksi di gonceng di belakang motor;
 - Bahwa diawali dengan menuju ke Bengkel motor hendak membuka kabel, dimana bengkel pertama tidak mau dan kembali membawa ke bengkel lainnya dan anak saksi SAUR LINA NINGSIH HUTAGALUNG

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka body motor dan saksi menarik kabel dan di bantu oleh AGUS T, dan setelah motor hidup, anak saksi SAUR LINA NINGSIH HUTAGALUNG membawa motor curian dan saksi di gonceng di belakang dan Ke seraya untuk membuka body motor dan Plat motor;

- Bahwa kemudian membuang plat motor dilakukan pada dekat tong sampah dan kembali ke Bakso gunung untuk mengantar AGUS .T dan AGUS.T juga membuka body depan motor dan anak saksi SAUR LINA NINGSIH HUTAGALUNG pamit ke Sdr. AGUS T untuk main dan anak saksi SAUR LINA NINGSIH HUTAGALUNG dan saksi menuju ke Kampung Nanas jalan dan main
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, saksi dan anak saksi SAUR LINA NINGSIH HUTAGALUNG kembali lagi ke pasar pagi , untuk mandi, dan selanjutnya motor di pinjam ADIT teman saksi dan pada hari Minggu sekitar pukul 01.00 Wib motor curian di bawa FAHRI bersama ADIT sebelum di amankan Pihak Kepolisian dan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib di amankan Pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa keterangan saksi tidak dibantah dan dibenarkan oleh terdakwa;

3. Muhammad Iqbal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi melaksanakan Cipta Kondisi / Kegiatan Rutin pada Hari Sabtu Tanggal 25 Mei 2024 atau tepatnya malam Minggu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib saat melaksanakan Cipta Kondisi melihat anak anak di Baloi Kolam dan berusaha mendekatinya dan berhasil mengamankan anak-anak yang sedang nongkrong dan di dapatin Motor Honda Beat yang tidak di Lengkapi Dokumen;
- Bahwa atas keterangan anak yang di amankan bernama ADYTIA SAPUTRA alias ADIT bahwa motor ini di pinjam dari Temannya dan motor ini adalah milik Sdr. NINGSIH
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib berhasil mengamankan anak saksi SAUR LINA NINGSIH HUTAGALUNG bersama dengan anak saksi MUHAMMAD MUBAROK Alias BAROK di

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Bengkong dan setelah di Introgasi dimana dari keterangan anak bahwa mereka mencurinya di lokasi Bengkong tepatnya di Kampung Belimbing dan anak melakukannya setelah di suruh oleh Sdr. AGUS.T dan selanjutnya mencari keberadaan dan berhasil mengamankan Sdr.AGUS T di kawasan Jodoh;

- Bahwa setelah di lakukan introgasi anak dimana pelaku anak bersama temannya ada mendorong sepeda motor korban dimana perbuatan tersebut di suruh oleh pelaku dewasa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa keterangan saksi tidak dibantah dan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa memanggil Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung yang saat itu berada di Bakso Gunung di daerah Jodoh lalu Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung mendatangi Terdakwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saur Lina Ningsih Hutagalung untuk mengambil motor dan Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung mengiyakan ajakan Terdakwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan Terdakwa membonceng Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.00 WIB saat berada di Kampung Belimbing Blok E No.2 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI dengan Terdakwa menyerahkan kunci T kepada Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung lalu Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung menuju arah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI setelah itu Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung mencoba memasukkan kunci T yang telah dikasihkan oleh Terdakwa namun tidak bisa dikarenakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI tersebut tidak dikunci stang sehingga Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI kearah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan membonceng Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI tersebut yang dikendarai oleh Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI ke bengkel setelah itu Anak Saur Lina Ningsih Hutagalung membuka body 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI tersebut sedangkan Terdakwa dan Anak Saksi Al Mubarak Als Barok menarik kabel sehingga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI tersebut dapat menyala kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI tersebut Terdakwa menyuruh Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung untuk membuang plat nomor sepeda motor tersebut selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI tersebut di bawa ke rumah Terdakwa di Ruli Depan Bakso Gunung Jodoh Kel. Tg. Uma Kec. Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa terdakwa mengaku dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan;.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol : di lepas, No.Ka : MH1JFD118DK046746, No.Sin : JFD1E1046764 /Tkp Bengkong;
2. plat motor dengan No.Pol : BP 3112 JI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian oleh Terdakwa MUHAMMAD AGUS TARNADI Bin NURDIN bersama-sama dengan Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 07.20 WIB, di Kampung Belimbing Blok E No.2 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam;
- Bahwa peristiwa pencurian oleh Terdakwa MUHAMMAD AGUS TARNADI Bin NURDIN bersama-sama dengan Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung dengan mengambil motor (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol : di lepas, No.Ka : MH1JFD118DK046746, No.Sin : JFD1E1046764 /Tkp Bengkong milik saksi Neneng Susilawati;
- Bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa diawali Terdakwa MUHAMMAD AGUS TARNADI Bin NURDIN bersama-sama dengan Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung berawal pada saat Terdakwa memanggil Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung yang saat itu berada di Bakso Gunung di daerah Jodoh mengajak mencuri motor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan Terdakwa membonceng Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung;
- Bahwa pada pukul 05.00 WIB saat melewati Kampung Belimbing Blok E No.2 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI, Terdakwa terpikir untuk mengambil motor dan mengatakan kepada Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI dengan Terdakwa menyerahkan kunci T kepada anak-anak saksi, setelah itu Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung mencoba memasukkan kunci T yang telah diberikan oleh Terdakwa namun tidak bisa dikarenakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI tersebut tidak dikunci stang sehingga Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI selanjutnya Terdakwa dengan membonceng Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI tersebut yang dikendarai oleh Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI;

- Bahwa motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI dibawa ke bengkel pertama dan ditolak, setelah itu pada bengkel kedua diterima dan pada saat itu Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung membuka body 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI tersebut sedangkan Terdakwa dan Anak Saksi Al Mubarak Als Barok menarik kabel sehingga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI tersebut dapat menyala kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI tersebut Terdakwa menyuruh Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung untuk membuang plat nomor sepeda motor tersebut selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI tersebut di bawa ke rumah Terdakwa oleh Anak Saksi Saur Lina Ningsih di Ruli Depan Bakso Gunung Jodoh Kel. Tg. Uma Kec. Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa pada 25 Mei 2024, Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung meminjamkan motor Honda Beat warna hitam kepada Adit untuk jalan-jalan malam minggu;
- Bahwa pada 26 Mei 2024, Pukul 01.00 W.I.B, Motor Adit diamankan oleh kepolisian yang mengadakan kegiatan rutin cipta kondisi dikarenakan tidak bias memperlihatkan dokumen-dokumen motor;
- Bahwa Kerugian akibat kerusakan stang, pembongkaran body motor dan kabel membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Unsur Dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa adalah siapa saja baik orang maupun suatu Badan Hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan terdakwa Muhammad Agus Tarnadi bin Nurdin yang telah membenarkan semua identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa mampu bertanggung jawab;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti yakni ;

- a) mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
- b) mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

sehingga didalam doktrin telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut antara lain oleh Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap pengertian mengambil adalah berpindahnya suatu barang dari tempat kedudukan semula ketempat lain atas kehendaknya sendiri dan telah selesai dilakukan ;

Menimbang, bahwa benda (barang) seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain itu, menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku (terdakwa);

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dapat didefinisikan sebagai bentuk keinginan atau niat dari seseorang untuk memiliki sesuatu tidak berdasarkan ketentuan undang-undang atau norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat atau dengan kata lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dapat dijelaskan sebagai kehendak seseorang untuk memiliki sesuatu berupa barang atau sejenisnya tanpa melalui prosedur secara hukum dari pemilik barang tersebut, misalnya atas persetujuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa saat kejadian saksi korban memarkirkan sepeda motor miliknya warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI tersebut didepan rumah, setelah itu saksi masuk kedalam rumah untuk istirahat, dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 07.20 Wib, saat saksi keluar rumah hendak memanaskan mesin sepeda motor miliknya, ternyata sepeda motor milik saksi yang diparkir didepan rumahnya sudah tidak ada lagi dan saksi telah mencari disekitaran tempat tinggalnya akan tetapi sepeda motor milik saksi tidak ditemukan dan baru diketahui setelah motor diamankan oleh polisi dan Terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Al Mubarak memberikan keterangan bahwa Terdakwa terpikir untuk mengambil motor warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI dan mengatakan kepada Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI dengan Terdakwa menyerahkan kunci T kepada anak-anak saksi, setelah itu Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung mencoba memasukkan kunci T yang telah diberikan oleh Terdakwa namun tidak bisa dikarenakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI tersebut tidak dikunci stang sehingga Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saur Lina Ningsih Hutagalung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI dan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 07.20 WIB, di Kampung Belimbing Blok E No.2 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan berupa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut yang terpenting disini bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, pengertian tersebut tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama ;

Menimbang bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa diawali Terdakwa MUHAMMAD AGUS TARNADI Bin NURDIN bersama-sama dengan Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung berawal pada saat Terdakwa memanggil Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung yang saat itu berada di Bakso Gunung di daerah Jodoh mengajak mencuri motor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan Terdakwa membonceng Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung dan Terdakwa, Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok dan Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung melewati Kampung Belimbing Blok E No.2 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam pada pukul 05.00 W.I.B pagi, dikarenakan melihat motor terparkir diluar lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi Saur Lina Ningsih Hutagalung dan Anak Saksi Muhammad Al Mubarak Als Barok untuk membongkar dengan kunci letter T dan dikarenakan tidak bisa dibuka, maka motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BP 3112 JI ke bengkel;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol : di lepas, No.Ka : MH1JFD118DK046746, No.Sin : JFD1E1046764 /Tkp Bengkong dan 2 plat motor dengan No.Pol : BP 3112 JI, merupakan barang bukti hasil pencurian yang milik saksi korban Neneng Susilawati maka ditetapkan dikembalikan pada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pemilik barang;

Keadaan yang Meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Agus Tarnadi bin Nurdin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol : di lepas, No.Ka : MH1JFD118DK046746, No.Sin : JFD1E1046764 /Tkp Bengkulu
 - 2 plat motor dengan No.Pol : BP 3112 JIDikembalikan kepada saksi NENENG SUSILAWATI;
6. Membebaskan biaya Perkara pada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024 oleh kami Rinaldi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yianne Marietta R.M., S.H.M.H. dan Verdian Martin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sukarni., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Prasetyo Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H.

Rinaldi., S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Btm



Verdian Martin, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukarni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)